



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2005 telah ditetapkan Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dewan Riset Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan panduan pembentukan dan penyelenggaraan Dewan Riset Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Riset Nasional pada Tahun 2007, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 89/M/Kp/V/2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Riset Nasional 2005-2008;
13. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2005-2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Iptek adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, yang berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang Iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Iptek.
8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau Iptek yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
9. Pengembangan adalah kegiatan Iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

10. Perencanaan adalah kegiatan penerapan lptek dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu.
12. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perencanaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan lptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perencanaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Kelompok Pakar adalah kumpulan keahlian yang dapat melakukan analisis mendalam tentang suatu permasalahan, baik yang bersifat spesifik maupun fungsional, serta rekomendasi penyelesaiannya.
15. Pendukung Moral adalah suatu tindakan, baik dalam bentuk pandangan umum, partisipasi dan sebagainya untuk mempromosikan suatu gagasan atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain, serta permintaan perhatian dan rekomendasi bagi pihak-pihak tertentu tentang perlunya tindakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang penting.
16. Penjajakan adalah pemberi opini atau pendapat tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu, diminta atau tidak diminta. Opini tersebut merupakan pemikiran bagi pihak yang terlibat langsung atau permintaan perhatian pada pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan itu.
17. Staf Senior adalah unsur pimpinan DRD yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DRD dengan persyaratan yang bersangkutan merupakan anggota DRD yang karena keahlian dan pengalamannya di birokrasi daerah dan pernah menduduki jabatan minimal setingkat Eselon 2 di Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Maksud pembentukan DRD adalah untuk memberdayakan Lembaga Kelitbangan dan kegiatan lptek serta kebijakan penelitian dan pengembangan yang ada di daerah serta untuk memperkuat penguasaan lptek dan merumuskan masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing.

Pasal 3

Tujuan pembentukan DRD adalah untuk menstimulasi, memfasilitasi serta mensinergikan unsur kelembagaan dan kegiatan, sumber daya dan jaringan lptek di daerah dalam rangka merumuskan masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

DRD merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 5

DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

DRD mempunyai tugas pokok :

- (1) Memberdayakan kegiatan riset dan lptek dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di daerah.
- (2) Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pembangunan daerah serta mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi pembangunan dengan daerah lain, baik diminta ataupun tidak secara berkala.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD mempunyai fungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi berupa :
 - a. pemetaan kebutuhan lptek dan kebutuhan pembangunan strategis;
 - b. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan lptek dan bidang strategis sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset, lptek dan pembangunan strategis; dan
 - d. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan lptek dan pembangunan strategis.
- (2) Sebagai Kelompok Pakar, DRD berperan secara aktif untuk :
 - a. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah; dan
 - b. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

- (3) Sebagai Kelompok Ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai :
- a. kelompok penjajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan lptek dan kebijakan pembangunan; dan
 - b. pendukung moral untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan strategis dan penguasaan lptek yang perlu diprioritaskan.
- (4) DRD berperan memberdayakan kegiatan riset dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan, dengan cara :
- a. mempromosikan kegiatan riset;
 - b. membimbing;
 - c. membina;
 - d. memberikan apresiasi;
 - e. membangkitkan minat;
 - f. menciptakan iklim yang kondusif; dan
 - g. menstimulasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsinya, DRD dapat melakukan penelitian sendiri dan/atau bekerja sama dengan Lembaga Riset, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat lainnya baik di tingkat Nasional maupun Internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Badan Kelengkapan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi DRD terdiri dari :
- a. Ketua DRD;
 - b. Wakil Ketua DRD;
 - c. Sekretaris DRD;
 - d. Staf Senior;
 - e. Anggota;
 - f. Sekretaris;
 - g. Komisi Teknis;
 - h. Badan Pekerja;
 - i. Kepanitiaan (Panitia Ad hoc); dan
 - j. Sidang dan Rapat.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi Teknis dan Badan Pekerja DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dipilih dari dan oleh Anggota DRD pada sidang pleno melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Staf Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d adalah unsur Pimpinan DRD.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan DRD didukung oleh Sekretariat yang merupakan unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (2) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g terdiri atas Anggota DRD sesuai kepakaran dan tugas komisi.
- (3) Badan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h merupakan unsur perencanaan DRD.
- (4) Panitia Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dibentuk oleh Badan Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (5) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membina, mengawasi dan mengendalikan Anggota dan Badan Kelengkapan DRD dalam melaksanakan tugasnya, menetapkan prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD, menetapkan rencana dan program kerja, menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, memimpin Rapat Pleno DRD, memimpin rapat kerja DRD;
 - b. memetakan kebutuhan Iptek dan pembangunan strategis serta menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - d. memimpin Rapat Pleno DRD, Rapat Badan Pekerja DRD;
 - e. menjalin serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya; dan
 - f. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program DRD.

Pasal 12

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan DRD;
 - b. mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 13

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan agenda dan pelaksanaan sidang DRD;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DRD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 14

Staf Senior mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dari unsur Pimpinan DRD serta membantu kelancaran tugas kesekretariatan dan tata kelola DRD yang transparan dan akuntabel.

Pasal 15

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengoordinasikan administrasi operasional dan pembiayaan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi; dan
 - c. membantu penyelenggaraan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya.
- (3) Kepala Sekretariat DRD adalah unsur Bappeda yang dilengkapi dengan beberapa Staf Sekretariat yang bukan Anggota DRD.

Pasal 16

- (1) Komisi Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan daerah secara profesional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan kebutuhan lptek dan pembangunan strategis ;
 - b. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan lptek dan arah pembangunan strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset, lptek dan pembangunan strategis;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan lptek dan kebijakan pembangunan strategis;
 - e. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 - f. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - g. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan lptek.

Pasal 17

- (1) Badan Pekerja mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. menyusun tata tertib DRD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja DRD;
 - c. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil rapat pleno;
 - d. menyusun Agenda Riset Daerah; dan
 - e. membentuk Panitia Ad hoc.

Pasal 18

- (1) Panitia Ad hoc mempunyai tugas membahas secara teknis masalah aktual di daerah dan menyusun prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Ad hoc mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan rapat-rapat teknis sesuai kebutuhan;
 - b. menganalisis dan merumuskan solusi terhadap masalah-masalah aktual di daerah;
 - c. menyusun pedoman, prosedur dan mekanisme kerja DRD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan Pekerja DRD.

Bagian Kelima

Sidang dan Rapat

Pasal 19

- (1) Sidang dan Rapat bersifat tertutup dan terbuka.
- (2) Sidang dan Rapat terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno merupakan sidang tertinggi;
 - b. Rapat Komisi;
 - c. Rapat Pimpinan;
 - d. Rapat Pimpinan yang diperluas; dan
 - e. Rapat Panitia Ad hoc.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang dan/atau rapat diatur oleh Ketua DRD.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Gubernur melalui proses seleksi.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan Iptek untuk pembangunan;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi serta pemecahan permasalahan pembangunan di daerah; dan
 - d. mewakili stakeholder dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan kelembagaan Iptek daerah yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, Lembaga Penunjang dan Masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota DRD ditetapkan oleh sidang pleno stakeholder sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan dari unsur Pemerintah Provinsi, Kelembagaan Iptek Daerah, Masyarakat.
- (4) Masa Bakti Anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila Anggota DRD tersebut berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Anggota DRD.
- (7) Kepala Bidang Penelitian dan Statistik (atau sebutan lainnya) Bappeda menjadi anggota DRD *ex officio*.
- (8) Secara *ex officio* Ketua DRD merupakan Anggota Dewan Riset Nasional.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja

Pasal 22

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat pleno DRD.
- (2) Ketua DRD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (3) Wakil Ketua bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (4) Sekretaris bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (5) Kepala Sekretariat bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (6) Staf Senior bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (7) Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (8) Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (9) Ketua Panitia Ad hoc bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DRD dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DRD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan, serta laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir.
- (4) DRD dapat pula menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulanan dan dalam hal-hal tertentu dapat dimintakan hasil riset, kegiatan, analisis serta kebutuhan pemecahan masalah mendesak dengan menggunakan justifikasi profesi (professional judgement).

Bagian Keempat

Pedoman Prosedur

Pasal 24

- (1) Pedoman prosedur DRD merupakan dokumen yang dijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD yang berisi petunjuk teknis secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan prosedur akan diatur oleh DRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 52054


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 131 TAHUN 2014
Tanggal 28 Agustus 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO